



SALINAN PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

FAHMI MOKOGINTA BIN LAHAJI MOKOGINTA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Barber Shop, tempat kediaman di Dusun II, Desa Sangkub II, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik di alamat email: fahmimokoginta01@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Lik tanggal 5 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mendapatkan hak perwalian untuk adiknya, yang bernama :
XXXXXXXXXX, Lahir di Bambung, 5 Oktober 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, bertempat

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah



tinggal di Dusun I, Desa Bumbang, Kecamatan Lolak,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dari orang tua kandung yang bernama:

Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta, Lahir di Bumbang, 26 Juni 1969
yang telah meninggal dunia tanggal 24 April 2024,
dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian
Nomor 299/2005/SK/XI/2024 tanggal 5 November 2024
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lolak;

Yumi Tungkagi, lahir di Kotamobagu, 5 Mei 1974 yang telah meninggal dunia
tanggal 12 Februari 2018, dibuktikan dengan Surat
Keterangan Kematian Nomor 300/2005/SK/XI/2024
tanggal 5 November 2024 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Desa Lolak;

2. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah adik pemohon, dari suami istri Lahaji
Mokoginta dan Yumi Tungkagi sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta
Kelahiran nomor 7101-LT-26122012-0039, tanggal 26 Februari 2018 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bolaang Mongondow;

3. Bahwa XXXXXXXXXXXX akan menikah namun masih dibawah umur dan akan
mengajukan pendaftaran perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Lolak;

4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk perkara Dispensasi Kawin adalah
Pemohon sebagai sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau
secara langsung dan bertindak guna kepentingan XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa guna memenuhi persyaratan pendaftaran Dispensasi Kawin
bernama XXXXXXXXXXXX di Pengadilan Agama lolak maka Pemohon
mengajukan hak perwalian;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Fahmi Mokoginta bin Lahaji Mokoginta, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Barber shop, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sangkub II, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Fahmi Mokoginta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor: 7101120212970213 tanggal 07 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fahmi Mokoginta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 7108012808230003, tanggal 28 Agustus 2023, bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n, lalu

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Anding Mokoginta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 7101120204080491, tanggal 18 April 2024, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-3);

4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Lahaji/ Anding Mokoginta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Nomor: 299/2005/SK/XI/2024 tanggal 5 November 2024, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P-4);

5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Yumi Tungkagi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Nomor: 300/2005/SK/XI/2024 tanggal 5 November 2024, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor: 7101-LT-26122012-0039 tanggal 26 Februari 2018, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-6);

7. Asli Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Fahmi Mokoginta, diketahui oleh Pemerintah Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P-7);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, almarhum orangtua Pemohon dan anak-anak dari almarhum orangtua Pemohon karena saksi adalah saudara seibu Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta dengan Yumi Tungkagi;
- Bahwa saksi mengetahui Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta dengan Yumi Tungkagi memiliki 3 orang anak, yakni Pemohon (Fahmi Mokoginta), Fazri Mokoginta dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini ayah Pemohon yang bernama Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 karena sakit, sedangkan ibu Pemohon yang bernama Yumi Tungkagi juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa adik perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 5 Oktober 2006 (umur 18 tahun), saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun), sepeninggal ayah dan ibunya telah diasuh dan diurus oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;
- Bahwa setelah Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta dengan Yumi Tungkagi meninggal, Pemohon mengurus adik-adiknya dengan baik, penuh kasih sayang, termasuk pendidikan dan agama adiknya tersebut terpenuhi;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun), hendak melangsungkan perkawinan akan tetapi terkendala dalam proses permohonan dispensasi kawin, sebab kedua orangtuanya yang seharusnya memohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali untuk adiknya yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun), dengan tujuan untuk kepentingan pendaftaran dispensasi kawin di Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah



- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali yang bertanggungjawab dalam mengurus dan menjamin keberlangsungan hak-hak dari anak tersebut, serta saksi yakin Pemohon amanah;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, almarhum orangtua Pemohon serta adik-adik dari Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta dengan Yumi Tungkagi;
- Bahwa saksi mengetahui Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta dengan Yumi Tungkagi memiliki 3 orang anak, yakni Pemohon (Fahmi Mokoginta), Fazri Mokoginta dan Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini ayah Pemohon yang bernama Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 karena sakit, sedangkan ibu Pemohon yang bernama Yumi Tungkagi juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa adik perempuan Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 5 Oktober 2006 (umur 18 tahun), saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxx (umur 18 tahun), sepeninggal ayah dan ibunya telah diasuh dan diurus oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;
- Bahwa setelah Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta dengan Yumi Tungkagi meninggal, Pemohon mengurus adik-adiknya dengan baik,

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah



penuh kasih sayang, termasuk pendidikan dan agama adiknya tersebut terpenuhi;

- Bahwa adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun), hendak melangsungkan perkawinan akan tetapi terkendala dalam proses permohonan dispensasi kawin, sebab kedua orangtuanya yang seharusnya memohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali untuk adiknya yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun), dengan tujuan untuk kepentingan pendaftaran dispensasi kawin di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali yang bertanggungjawab dalam mengurus dan menjamin keberlangsungan hak-hak dari anak tersebut, serta saksi yakin Pemohon amanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi ayah kandungnya yang bernama Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta dan ibunya yang bernama Yumi Tungkagi telah meninggal

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, sehingga terkendala dalam proses pendaftaran permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama; anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, dengan tujuan untuk kepentingan pendaftaran permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotokopi KTP atas nama Fahmi Mokoginta, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, tempat tanggal lahir, status, agama, serta tempat tinggal Pemohon; telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon seorang muslim, karenanya secara absolut Pengadilan Agama Lolak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan identitas nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal serta susunan keluarga dari kepala keluarga yang bernama Fahmi Mokoginta; dihubungkan dengan bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anding Mokoginta), yang menjelaskan tentang identitas nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan susunaan keluarga dari kepala keluarga yang bernama Anding Mokoginta, dengan XXXXXXXXXX sebagai anak; bukti P-2 dan P-3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, maka sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Anding Mokoginta alias Lahaji Mokoginta, selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ayah dan anak, dan sejak bulan April 2024, Anding

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokoginta tercatat dalam silsilah Kartu Keluarga dengan XXXXXXXXXXXX selaku adik kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Lahaji alias Anding Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 di Manado karena sakit, telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti bahwa Lahaji alias Anding Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 di Manado karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Yumi Tungkagi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018 di Kotamobagu karena sakit, telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti bahwa Yumi Tungkagi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018 di Kotamobagu karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 5 Oktober 2006 dari ayah Lahaji Mokoginta dan Ibu Yumi Tungkagi; bukti P-6 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari ayah Lahaji Mokoginta dan Ibu Yumi Tungkagi, yang saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa Asli Surat Pernyataan Silsilah, telah syarat formil dan materil, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti bahwa Fahmi Mokoginta merupakan anak dari pasangan Anding Mokoginta alias Lahaji Mokoginta Yumi Tungkagi, dengan Fazri Mokoginta dan XXXXXXXXXXXX sebagai adik kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Awanda A. Mokodongan binti Mokodongan dan Puspawati Ismail binti A.B Ismail, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keduanya menerangkan kenal dengan Pemohon, orangtua Pemohon yang bernama Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta dan Yumi Tungkagi, serta kenal pula dengan anak-anak dari almarhum Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta dan Yumi Tungkagi, yakni Pemohon (Fahmi Mokoginta), Fazri Mokoginta dan Xxxxxxxxxx; saksi-saksi mengetahui bahwa sejak Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta dan Yumi Tungkagi meninggal, adik Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxx, umur 18 tahun tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang, pendidikan dan agamanya tercukupi, saksi juga mengetahui bahwa saat ini anak yang bernama Xxxxxxxxxx masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perwalian atas anak tersebut untuk mengurus kepentingan anak dalam mendaftarkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama; keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari seorang anak perempuan bernama Xxxxxxxxxx, lahir tanggal 5 Oktober 2006 (umur 18 tahun);
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024, dan ibu kandung Pemohon yang bernama Yumi Tungkagi pula telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun), berjenis kelamin perempuan, masih dibawah umur/belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun), setelah kedua orangtuanya meninggal tinggal bersama Pemohon selaku kakak kandungnya dan Pemohon mampu dan cakap untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik, jujur dan bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mendaftarkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama;

Pertimbangan Petikum Demi Petikum

Menimbang, bahwa petikum angka 1 (satu) permohonan Pemohon merupakan cakupan dari seluruh petikum dalam permohonan, karenanya Majelis akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petikum lainnya satu per satu;

Petikum Tentang Permohonan Pemohon Untuk Ditetapkan Sebagai Wali

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dijelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orangtua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, yakni ayahnya yang bernama Lahaji Mokoginta alias Anding Mokoginta meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024, dan ibunya yang bernama Yumi Tungkagi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-hari telah mengasuh dan memelihara adik perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX sejak ayah dan ibu anak tersebut meninggal dunia hingga saat ini dengan pengasuhan yang baik, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 5 Oktober 2006 (umur 18 tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Pertimbangan Tentang Kekhususan Perwalian

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan Pemohon yang meminta penetapan ini khusus dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lolak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 tentang Hukum Perwalian, menyatakan: "*Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan bahwa: “apabila orangtua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali dari anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan amar dengan memperbaiki petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan menetapkan bahwa permohonan perwalian ini terbatas untuk mengurus persyaratan pendaftaran dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon patutdikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxxxx, lahir tanggal 5 Oktober 2006, umur 18 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon selaku kakak kandungnya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa perwalian ini hanya dipergunakan khusus untuk mengurus persyaratan pendaftaran dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lolak;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.H.I., M.H dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Senin, tanggal 6 Januari 2025, Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurafni Anom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Emila Gonibala, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab 1446 Hiriyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya Perkara:

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | - |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Lik

6 Januari 2025 Masehi / 6 Rajab1446 Hiriyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)